



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 195/Pdt.P/2024/MS.Bna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ULIANI NOOR CHAIRIDA** **Binti** **CHAJDIR YUSUF**, NIK: 1171045102550004, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 21 Februari 1966, usia 58 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status Cerai Mati, Pendidikan Strata I (S1), tempat tinggal Jalan Meulu, No. 28, Dusun Timur, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email: fachrizaral.sy@gmail.com dan No. Handphone: 0852-6001-7465, Sebagai Pemohon I;

**FACHRIZAL SYAFARUDDIN** **Bin** **SYAFARUDDIN**, NIK 117102040281001, Tempat Tanggal Lahir Banda Aceh, 04 Februari 1981, Usia 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status kawin, Pendidikan Strata I (S1), Tempat Tinggal Jalan Perdamaian No. 33 Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Email: [fachrizaral.sy@gmail.com](mailto:fachrizaral.sy@gmail.com), No Handphone: 0813-6023-3338, Selanjutnya disebut Pemohon II;

**SITI FANI HANDAYANI** **Binti** **SYAFARUDDIN**, NIK 3674046710850002, Tempat/tanggal lahir, Idi Rayeuk, 27 Oktober 1985, usia 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/MS.Bna



Pendidikan Diploma III, tempat tinggal Perumahan Griya Sing Asri Blok B 25, RT 002, RW 003 Desa Sawah Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Email: fachrizal.sy@gmail.com dan No. Handphone: 0812-6970-0767, Sebagai Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar di Kepaniteraan di bawah register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 1 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Fauzi Rosi Bin Syafaruddin, dengan Pemohon I adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2010, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 125/04/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa semasa hidup Fauzi Rosi Bin Syafaruddin hanya memiliki satu orang istri yaitu Uliani Noor Chairida Binti Chaidir Yusuf / Pemohon I;
3. Bahwa dari pernikahan Fauzi Rosi Bin Syafaruddin, dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 19 April 2019, telah meninggal dunia Fauzi Rosi Bin Syafaruddin, akibat sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: AM. 517.0011722 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa ayah kandung dari Fauzi Rosi Bin Syafaruddin, yang bernama Syafaruddin Bin Budiman Ahmad telah meninggal dunia



pada tanggal 01 Juli 1995, akibat sakit, Berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 474/01/LSN/2023, dan ibu kandung Fauzi Rosi Bin Syafaruddin, yang bernama Mainar Yahya binti M. Yahya, juga telah meninggal dunia pada Tanggal 25 Desember 2022, akibat sakit Berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 474/02/LSN/2023, kedua surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh;

6. Bahwa dari pernikahan orang tua Fauzi Rosi Bin Syafaruddin, yang bernama Syafaruddin (Ayah) dengan Mainar Yahya binti M. Yahya (Ibu), memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

6.1. Fachrizal Syafaruddin Bin Syafaruddin, Usia 43 Tahun;

6.2. Fauzi Rosi Bin Syafaruddin (telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2019);

6.3. Siti Fani Handayani Binti Syafaruddin, Usia 39 Tahun;

7. Bahwa orang tua Mainar Yahya binti M. Yahya yang Bernama M. Yahya Hasyim Bin Ahmad (Ayah) dan Ibu Zanibar binti Taher, Telah lama meninggal dunia;

8. Bahwa setelah meninggal dunia Fauzi Rosi Bin Syafaruddin, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

8.1. Uliani Noor Chairida Binti Chaidir Yusuf, (isteri);

8.2. Mainar Yahya binti M. Yahya, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 (Ibu Kandung);

8.3. Fachrizal Syafaruddin Bin Syafaruddin, (saudara laki-laki Kandung);

8.4. Siti Fani Handayani Binti Syafaruddin, (saudara Perempuan Kandung);

9. Bahwa setelah meninggal dunia Mainar Yahya binti M. Yahya, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

9.1. Fachrizal Syafaruddin Bin Syafaruddin, (Anak Laki-laki Kandung);



9.2. Siti Fani Handayani Binti Syafaruddin, (Anak Perempuan Kandung);

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

10.1. Pengurusan Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan Nomor: 01.08.05.01.1.00271 atas nama Fauzi Rosi bin Syafaruddin dan Mainar Yahya binti M. Yahya kepada Ahli Waris;

10.2. Pengurusan Akta Pembagian Hak Bersama Tanah pada Kantor Camat Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan Nomor: 93//IR/2014 atas nama Mainar Yahya binti M. Yahya kepada Ahli Waris;

10.3. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas Nama Fauzi Rosi bin Syafaruddin dan Mainar Yahya binti M. Yahya kepada Ahli Waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan pada tanggal 19 April 2019 telah meninggal dunia Fauzi Rosi Bin Syafaruddin akibat sakit;
3. Menyatakan ayah kandung dari Fauzi Rosi Bin Syafaruddin, yang bernama Syafaruddin Bin Budiman Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1995;
4. Menyatakan ibu kandung dari Fauzi Rosi Bin Syafaruddin, yang bernama Mainar Yahya binti M. Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2022;
5. Menetapkan :
  - 5.1. Uliani Noor Chairida Binti Chaidir Yusuf, (isteri);



5.2. Mainar Yahya binti M. Yahya, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 (Ibu Kandung);

5.3. Fachrizal Syafaruddin Bin Syafaruddin, (saudara laki-laki Kandung);

5.4. Siti Fani Handayani Binti Syafaruddin, (saudara Perempuan Kandung);

Sebagai Ahli waris dari Fauzi Rosi Bin Syafaruddin

6. Menetapkan :

6.1. Fachrizal Syafaruddin Bin Syafaruddin, (Anak Laki-laki Kandung);

6.2. Siti Fani Handayani Binti Syafaruddin, (Anak Perempuan Kandung);

Sebagai Ahli waris dari Mainar Yahya binti M. Yahya

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

8. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, mereka menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mempertegas kembali bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum Fauzi Rosi bin Syafaruddin dan Mainar Yahya binti M. Yahya;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uliani Noor Chairida, tanggal 14 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fachrizal Syafaruddin, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.2);



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fani Handayani, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 125/04/VIII/2010 atas nama Fauzi Rosi dan Uliani Noor Chairida, tanggal 07 Agustus 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-14052019-0001 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Fauzi Rosi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474/01/LSN/2023, atas nama Alm. Syafaruddin. telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474/02/LSN/2023. atas nama Alm. Mainar Yahya binti M. Yahya Hasyim. telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 450.5/01/ 2023, tgl 04-01-2023 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.8);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, adalah sebagai berikut :

**1. Afrigiani binti Samsuri, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Hubungan saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Uliani Noor Chairida, Pemohon II bernama Fachrizal Syafaruddin sedangkan Pemohon III bernama Siti Fani Handayani;
- Bahwa hubungan mereka sebagai kakak ipar dan adik ipar, Pemohon I adalah istri dari Fauzi Rosi bin Syafaruddin, sedangkan





Pemohon II dan Pemohon III adalah abang dan adik kandung dari Fauzi Rosi bin Syafaruddin;

- Bahwa perkawinan Fauzi Rosi bin Syafaruddin dengan Pemohon I belum dikaruniai anak;
- Bahwa Fauzi Rosi bin Syafaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2019;
- Bahwa kedua orang tua alm. Fauzi Rosi Bin Syafaruddin sudah meninggal dunia. Ayah kandung alm. Fauzi Rosi Bin Syafaruddin yang bernama Syafaruddin sudah lama meninggal dunia, sebelum alm. Fauzi Rosi Bin Syafaruddin meninggal dunia sedangkan ibu kandung dari alm. Fauzi Rosi Bin Syafaruddin bernama Mainar Yahya meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2022 setelah alm. Fauzi Rosi bin Syafaruddin meninggal dunia;
- Bahwa Mainar Yahya tidak pernah menikah lagi setelah Syafaruddin meninggal dunia;
- Bahwa Ahli waris daripada almarhum Fauzi Rosi bin Syafaruddin adalah seorang istri yaitu Uliani Noor Chairida (Pemohon I), Mainar Yahya (ibu Kandung) dan 2 orang saudara kandungnya yaitu Fachrizal Syafaruddin (Pemohon II) dan Siti Fani Handayani (Pemohon III);
- Bahwa Ahli waris daripada almarhumah Mainar Yahya adalah Fachrizal Syafaruddin (Pemohon II) dan Siti Fani Handayani (Pemohon III) sebagai anak kandungnya;
- Bahwa antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad serta tidak pernah bercerai;

**2. Nurfitriyani binti Safari Ahmad,** di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Hubungan saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;



- Bahwa Pemohon I bernama Uliani Noor Chairida, Pemohon II bernama Fachrizal Syafaruddin sedangkan Pemohon III bernama Siti Fani Handayani;
- Bahwa hubungan mereka sebagai kakak ipar dan adik ipar, Pemohon I adalah istri dari Fauzi Rosi bin Syafaruddin, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah abang dan adik kandung dari Fauzi Rosi bin Syafaruddin;
- Bahwa perkawinan Fauzi Rosi bin Syafaruddin dengan Pemohon I belum dikaruniai anak;
- Bahwa Fauzi Rosi bin Syafaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2019;
- Bahwa kedua orang tua alm. Fauzi Rosi Bin Syafaruddin sudah meninggal dunia. Ayah kandung alm. Fauzi Rosi Bin Syafaruddin yang bernama Syafaruddin sudah lama meninggal dunia, sebelum alm. Fauzi Rosi Bin Syafaruddin meninggal dunia sedangkan ibu kandung dari alm. Fauzi Rosi Bin Syafaruddin bernama Mainar Yahya meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2022 setelah alm. Fauzi Rosi bin Syafaruddin meninggal dunia;
- Bahwa Mainar Yahya tidak pernah menikah lagi setelah Syafaruddin meninggal dunia, begitu pula dengan Pemohon I (Uliani Noor Chairida);
- Bahwa Ahli waris daripada almarhum Fauzi Rosi bin Syafaruddin adalah seorang istri yaitu Uliani Noor Chairida (Pemohon I), Mainar Yahya (ibu Kandung) dan 2 orang saudara kandungnya yaitu Fachrizal Syafaruddin (Pemohon II) dan Siti Fani Handayani (Pemohon III);
- Bahwa Ahli waris daripada almarhumah Mainar Yahya adalah Fachrizal Syafaruddin (Pemohon II) dan Siti Fani Handayani (Pemohon III) sebagai anak kandungnya;





- Bahwa antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun hal-hal lainnya yang diajukan ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraiannya, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil/alasan permohonan para Pemohon adalah agar mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Fauzi Rosi bin Syafaruddin dan Mainar Yahya binti M. Yahya, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka permohonan para Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris daripada Fauzi Rosi bin Syafaruddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2019 yang lalu dan Mainar Yahya yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo mempunyai 2 orang pewaris yaitu Fauzi Rosi bin Syafaruddin dan Mainar Yahya binti M. Yahya, yang seharusnya diajukan secara terpisah, akan tetapi setelah



Majelis Hakim membaca duduk perkaranya, ternyata masih saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu antara pewaris (ibu dan anak) serta istri dan saudara kandungnya, sehingga dengan mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka perkara aquo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi yaitu Afrigiani binti Samsuri dan Nurfitriyani binti Safari Ahmad telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan bukti resmi identitas para Pemohon yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang fotokopi kutipan nikah atas nama Fauzi Rosi dan Uliani Noor Chairida, terbukti bahwa yang namanya tersebut adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 tentang fotokopi kutipan akta kematian dan surat keterangan kematian atas nama Fauzi Rosi, Syafaruddin dan Mainar Yahya terbukti bahwa yang namanya tersebut telah meninggal dunia yang merupakan pewaris dan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon II dan Pemohon III maka terbukti para Pemohon adalah ahli waris daripada almarhumah Mainar Yahya binti M. Yahya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 berkaitan langsung dengan perkara ini serta isi surat bukti tersebut tidak



bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu Afrigiani binti Samsuri dan Nurfitriyani binti Safari Ahmad, tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan bahwa benar para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Fauzi Rosi dan Mainar Yahya yang telah meninggal karena sakit dan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang posita para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan juga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama tentang pewaris dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis (P.1 sampai P.8) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Fauzi Rosi bin Syafaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2019 karena sakit dan dalam keadaan memeluk



Agama Islam;

- Bahwa ahli waris dari almarhum Fauzi Rosi bin Syafaruddin adalah para Pemohon sebagai istri dan saudara kandungnya serta ibu kandungnya yang bernama Mainar Yahya binti M. Yahya, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 telah meninggal dunia Mainar Yahya binti M. Yahya karena sakit;
- Bahwa ahli waris daripada Mainar Yahya binti M. Yahya adalah Pemohon II (Fachrizal Syafaruddin Bin Syafaruddin) dan Pemohon III (Siti Fani Handayani Binti Syafaruddin);
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 para Pemohon, yang meminta ditetapkan telah meninggal dunia Syafaruddin bin Budiman Ahmad pada tanggal 01 Juli 1995 menurut Majelis Hakim tidak perlu dimasukkan ke dalam amar/petitum karena sudah terbukti bahwa almarhum bukan sebagai pewaris ataupun ahli waris dan almarhum telah lama meninggal dunia (meninggal lebih dahulu) daripada Fauzi Rosi bin Syafaruddin (anak kandungnya) dan Mainar Yahya binti M. Yahya (istri) sehingga tentang kematian Syafaruddin bin Budiman Ahmad cukup termuat dalam pertimbangan hukum saja;

Menimbang, bahwa terkait permohonan para Pemohon pada petitum angka (5 dan 6) dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhum Fauzi Rosi bin Syafaruddin, ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu kandungnya (Mainar Yahya binti M. Yahya), seorang istri (Pemohon I) dan 2 orang saudara kandungnya (Pemohon II dan Pemohon III) sedangkan ayahnya telah meninggal lebih dahulu daripadanya. Dan ketika Mainar Yahya binti M. Yahya meninggal dunia maka ahli waris yang



ditinggalkan adalah 2 orang anak kandungnya yaitu Pemohon II dan Pemohon III) dan tidak ada ahli waris lain selain mereka itu sehingga antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam, tidak murtad, tidak pernah bercerai dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) dan *sababiyah* (adanya hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah (*nasab*) dan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 185 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka almarhum Fauzi Rosi bin Syafaruddin meninggalkan ahli warisnya, yaitu Mainar Yahya binti M. Yahya (ibu kandung), Uliani Noor Chairida (istri), Fachrizal Syafaruddin bin Syafaruddin (saudara kandung) dan Siti Fani Handayani binti Syafaruddin (saudara kandung) dan almarhumah Mainar Yahya binti M. Yahya meninggalkan ahli warisnya yaitu Fachrizal Syafaruddin bin Syafaruddin (anak laki-laki kandung) dan Siti Fani Handayani binti Syafaruddin (anak perempuan kandung) dapat ditetapkan sebagai ahli waris daripadanya. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan daripada almarhum Fauzi Rosi bin Syafaruddin dan Mainar Yahya binti M. Yahya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini masih ada kaitannya dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;



Dengan mengingat Hukum Syara' dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Fauzi Rosi Bin Syafaruddin pada tanggal 19 April 2019 akibat sakit;
3. Menetapkan ahli waris daripada almarhum Fauzi Rosi bin Syafaruddin, yaitu:
  - 3.1. Uliani Noor Chairida Binti Chaidir Yusuf, (istri);
  - 3.2. Mainar Yahya binti M. Yahya, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 (Ibu Kandung);
  - 3.3. Fachrizal Syafaruddin Bin Syafaruddin, (saudara laki-laki Kandung);
  - 3.4. Siti Fani Handayani Binti Syafaruddin, (saudara Perempuan Kandung);
4. Menyatakan telah meninggal dunia Mainar Yahya binti M. Yahya pada tanggal 25 Desember 2022 akibat sakit;
5. Menetapkan ahli waris daripada almarhumah Mainar Yahya binti M. Yahya, yaitu:
  - 5.1. Fachrizal Syafaruddin Bin Syafaruddin, (Anak Laki-laki Kandung);
  - 5.2. Siti Fani Handayani Binti Syafaruddin, (Anak Perempuan Kandung);
6. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Mujihendra, SHI, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Zuhrah, MH dan Drs. Said Safnizar, MH masing-masing sebagai Hakim





Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helma, SH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**MUJIHENDRA, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. ZUHRAH, MH.**

**Drs. SAID SAFNIZAR, MH.**

Panitera Sidang,

**Hj. HELMA, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	
	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya Pemberkasan	
	Rp. 100.000,-	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp. 555.000,-	
4.	PNBP	Rp.
	30.000,-	
5.	Biaya redaksi	Rp
	10.000,-	
6.	Biaya Meterai	
	<hr/>	
	Rp. 10.000,-	
J u m l a h		Rp. 735.000,-